

**ANALISIS MEMBANGUN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR
ZAKAT
(Lazismu Kota Makassar)**



SKRIPSI

Oleh

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Setiawati Karaing

NIM : 105251103716

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

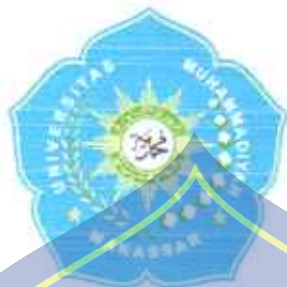
18/03/2021

1 up
Sub. Alumn

R/0011/MES/21CD
KAR

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS MEMBANGUN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR
ZAKAT
(Lazismu Kota Makassar)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

Setiawati Karaing

NIM : 105251103716

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1442 H / 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara Setiawati Karaing, NIM. 105 251 103 716 yang berjudul "Analisis membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat (Lazismu Kota Makassar)" telah diujikan pada hari Sabtu, 19 Rabiul Akhir 1441 H / 05 Desember 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Rabiul Akhir 1441 H
Makassar, _____
05 Desember 2020 M

Dewan penguji :

ua	: Hurnah Ali Hasan, S.T,ME, Ph.D	(_____)
kertaris	: Hasanuddin, SE,Sy.,ME	(_____)
ggota	: Fakhrudin Mansyur, S.E.I., M.E.I	(_____)
	: Mega Mustika, SE.Sy.,MH	(_____)
nbimbing I	: Dr.Ir.H.Muchlis Mappangaja,MP	(_____)
nbimbing II	: Siti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si	(_____)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554612



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

kan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal Sabtu, 19 Rabiul Akhir 1441 H 5 Desember 2020 M Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

hwa saudara

ma

n
ul Skripsi

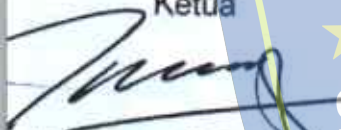
: Setiawati Karaing

: 105 251103716

: "Analisis membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat (Lazismu Kota Makassar)"

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua


H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

N : 0931126249

Sekretaris


Dr. Amiran Mawardi, S.Ag., M.Si

NIDN : 0906077301

van Penguji :

ua

: Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D

ertaris

: Hasanuddin, SE, Sy., ME

gota

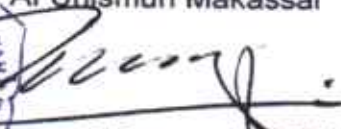
: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I

: Mega Mustika, SE.Sy., MH

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar




Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Analisis Membangun Akuntabilitas Dan Transparansi
Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat" (Lazisnu Kota
Makassar)

Nama : Setiawati Karaing

Nim : 105 251103716

Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim pengujian skripsi prodi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Jumadil Awal 1442

01 Januari 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP

NIDN : 0924035201

Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si

NIDN: 0930058804



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Setiawati Karaing
NIM : 105 251103716
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).

Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.

Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 16 Jumadil Awal 1442 H
01 Januari 2021 M

Yang Membuat Pernyataan

Setiawati Karaing
NIM:105 251103716

ABSTRAK

Setiawati karaing. 105251103716. *Analisis dan strategi membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat (Lazismu Kota Makassar).* Dibimbing oleh Dr.Ir.H Muchlis Mappangaja,MP dan Siti Walida Muatamin,S.Pd.,M.Si

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di Lazismu Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat (Lazismu Kota Makassar). Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu X_1 Akuntabilitas, X_2 Transparansi, dan Y Minat muzakki

Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian di olah melalui metode Partial Least Square (PLS) yaitu metode berbasis regresi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan karena nilai thitung $11,124872 >$ dari ttabel 2,01808 terhadap variabel transparansi berpengaruh signifikan dengan nilai thitung $11,124872 >$ dari pada nilai ttabel 2,01808 terhadap variabel minat muzakki. Sedangkan hubungan antara variabel akuntabilitas tidak berpengaruh dengan nilai thitung $11,124872 <$ dari pada nilai t tabel 2,01808 minat muzakki

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparasi, dan Minat Muzakki

ABSTRAC

SETIAWATI Karaing.105251103716. Analysis and strategy to build accountability and transparency of zakat management towards muzakki's interest in paying zakat. Guided by Dr.Ir.H, Muchlis Mapanggaja.MP and Siti Walida Mustamin. This type of research is a quantitative research, which is conducted in Lazismu Makassar City. This student aims to determine how to build accountability and transparency of zakat management towards muzakki's interest in paying zakat (Lazismu Makassar City).

In this study consisted of three variables, namely X1 Accountability, X2 Transparency, and Y interests of muzakki. The total sample in this study amounted 50 people. Data collection is done by distributing questionnaires or questionnaires. Furthermore, the data obtained is then processed through the partial least square (PLS) method, which is a regression-based method.

The results of this study prove that the accountability variable has a significant effect because the t value of $11,124872 >$ from the t table $2,01808$ to the transparency variable has a significant effect with the value of $11,124872 >$ than the t table value of $2,01808$ to the muzakki interest variable. While the relationship between the accountability variable has no effect with the value of $11,124872 <$ than the t table value of $2,01808$ the interest of muzakki.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil amin, puji dan syukur senantiasa teriring do'a dalam setiap helanafas atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang senantiasa melindungi hambanya dan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya penulis selalu dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga, peneliti hanturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mawardi Pewangi, M. Pd. I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Hasanuddin, SE. Sy., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.

5. Bapak Dr.Ir.H Muchlis Mappangaja,MP (SelakuPembimbing I) Ibu Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si (Selaku Pembimbing II) dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum EkonomiS yariah.

Kedua orangtua tercinta, Ludin Karaing dan Nene Dolupukong yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan. Untukmu kedua sosok yang luar biasa dalam hidupku, terimalah persembahan kecilku dari pengorbanan besarmu, iringilah langkah anak mu ini dengan do'a dalam setiap sujud mu.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Lili Karaing ,Jamal Karaing, WQ, teman-teman angkatan 2016 serta kelas B dan mereka yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Terimakasih kepada kalian yang senantiasa selalu bersama selama kurang lebih 4 tahun ini, semoga ini bukan akhir dari hubungan kita.

Makassar, 29 Januari 2021

Penulis,

Setiawati Karaing

105251103716

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	9
A. Definisi Akuntabilitas.....	9
B. Definisi Transparansi.....	18
C. Kerangka Pikir.....	28
D. Kerangka Konseptual.....	29
E. Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	31
C. Variabel Penelitian.....	31
D. Devinisi Operasional Variabel.....	32
E. Populasi dan Sampel.....	33
F. Instrumen Penelitian.....	34

G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Visi dan Misi Lazismu Kota Makassar	38
2. Kebijakan Strategi Pendayagunaan.....	38
3. Sinergi Pendayagunaan.....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian	40
1. Analisis Data.....	40
2. Uji Validasi dan Reability.....	43
3. Uji Model Spesification.....	44
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia dalam mengatur berbagai permasalahan dan persoalan kehidupan dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Islam telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Masalah ekonomi akan menjadi bagian dari pada kehidupan manusia yang akan tetap menjadi wacana pokok sehari-hari. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin telah memberikan cara bagaimana untuk bermuamalah yang baik dan tentunya benar, dalam persoalan perekonomian ada sebagian harta kita yang bukan hanya menjadi milik kita tetapi juga menjadi hak orang lain yang disebut dengan zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang diharuskan bahkan wajib hukumnya untuk ditunaikan dengan kesadaran personal yang kolektif.¹

Zakat bukan kewajiban yang hanya mengandung nilai teologis atau kewajiban saja, tetapi ada unsur hubungan manusia yang mengandung nilai sosial yang sangat berarti. Zakat merupakan mediator mensucikan diri dan hati dari bakhil dan cinta harta serta merupakan suatu instrument sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.² Ketika seseorang sudah beragama Islam, maka kewajiban baginya adalah melengkapi syarat menjadi

¹Abdul Malik

²Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi*, Zikrul Hakim, (Jakarta 2004 hal 105).

seorang muslima yang dikenal dengan rukun Islam. Sehingga salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan atau dikeluarkan seorang muslim yaitu zakat.³

Ketika seseorang sudah beragama Islam, maka kewajiban baginya adalah melengkapi syarat menjadi seorang muslima atau yang dikenal dengan rukun Islam. Sehingga salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan atau dikeluarkan seorang muslim yaitu zakat. Zakat merupakan suatu ibadah bagi umat Islam dan menjadi kewajiban apabila telah mencapai nisab dalam hartanya. Sedangkan dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup.

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang kehidupan di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternative untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan, maka untuk itu perlu adanya lembaga-lembaga sosial islam sebagai upaya menanggulangi masalah sosial tersebut.

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Lembaga Amil, Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan

³Lazismu Kota Makassar

zakat dilakukan oleh Lembaga amil,zakat,inafaq,shadaqah dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Keberadaan organisasi pengelola zakat (OPZ) khususnya baznas saat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang kesusahan.⁴

Lazismu berupaya sedemikian rupa untuk membantu kesulitan masyarakat miskin dengan berbagai programnya. Tak terkecuali perogram pemberdayaan bagi orang miskin di jalanan, di daerah pelosok dan sebagainya. Beragam program dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari zakat. Namun lazismu sebagai lembaga pengelolaan zakat yang di dirikan oleh pemerintah ternyata sistem pengelolaannya masih belum maksimal dan kurang di percaya masyarakat atau muzakki dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak. Artinya, kinerja masih perlu ditingkatkan untuk menjaga kesinambungan manfaat penggunaan zakat dan infaq tersebut. Hal ini menunjukan bahwa sebagian muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelolaan zakat harus memiliki profesionalisme,transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian alokasi dana zakat harus diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu dan tidak dapat disalurkan secara sembarangan. Fenomena diatas menunjukan bahwa muzakki membutuhkan kepercayaan yang lebih atas pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil,Zakat,Infaq,Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Kepercayaan ini akan terjadi bila pihak pengelola zakat mampu memberikan data secara transparan dan

⁴Google, Kamis 20 november 2019

juga menunjukkan kinerjanya yang bagus dan membuktikan kejujuran dalam pengelolanya, dan profesionalitas, sehingga pemberi zakat percaya untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut.⁵

Oleh karena itu, strategi pengelolaan dana zakat yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat sehingga akan terdorong menyalurkan dananya pada lazismu dari pada menyalurkan langsung pada mustahik. Penyaluran secara langsung tersebut lebih dekat pada pemanfaatan konsumtif sehingga agak mengaburkan tujuan produktif. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif).⁶ Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung.

Pada sudut pandang makro, zakat dapat menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan. Hal ini dapat terjadi apabila penduduk suatu negara bersangkutan yang mayoritas memeluk agama islam memiliki kepatuhan dalam membayar zakat dan disertai dukungan dari amil yang memberikan sistem pengelolaan zakat secara transparan, dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,

⁵ Lazismu Kota Makassar

⁶ Abdul Malik

keputusan menteri agama no.581 tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji no. D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999 bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di indonesia terdiri dua macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat. "Untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat.

Inti dari permasalahan zakat selama ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian,yakni muzakki,pengelola dan pengawas (masyarakat itu sendiri). Selama ketiga faktor tersebut berjalan sendiri-sendiri, optimalisasi potensi zakat tidak akan tercapai. Jika pengelola tidak transparan dalam mengelola zakat yang ada dan tidak ada pengawasan dalam pengelolaan zakat tersebut, bukan tidak mungkin muzakki hilang kepercayaan terhadap pengelola, karena muzakki beranggapan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara tidak transparan. Untuk itulah diperlukan transparan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadikan badan amil zakat sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Dengan melihat wacana dan permasalahan diatas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi dan ingin mengadakan sebuah penelitian pada Lembaga Amil,Zakat,Infaq,Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Penulis

⁷[Http/Google](http://Google) kamis 25 november 2019

memilih (LAZISMU) Kota Makassar karena terletak di Kota Makassar Sulsel yang seharusnya lebih berkembang dalam pengelolaan dana zakat dan bisa menjadi contoh untuk lazismu di daerah lainnya.⁸

Penulis juga yakin akan relevan dari penelitian ini dengan studi yang sedang di geluti selama ini. Alasan konseptual inilah yang membuat penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam sebuah Proposal dengan mengangkat judul “Analisis membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat” Studi penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil,Zakat,Infaq,Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap minat muzakki?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap minat muzakki?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam study penelitian ini dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap tranparansi
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap minat muzakki

⁸Lazismu Kota Makassar

3. Untuk mengetahui hubungan akuntabilitas tidak dapat mempengaruhi minat muzakki

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bagaimana menggunakan teori kepercayaan konsumen dalam menghubungkan antara variabel akuntabilitas dan transparansi dengan minat muzakki membayar zakat. Sehingga dengan adanya teori ini diharapkan LAZISNU dapat menjadi pilihan muzakki dalam membayar zakatnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Bagi penulis, sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan mengenai analisis pemanfaatan zakat di Lazisnu Kota Makassar.
- c. Bagi pembaca, diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkenal dalam administrasi Negara Republik Indonesia menjadi pendorong pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia akuntabilitas adalah "tentang hal-hal yang bertanggung jawab atau keadaan yang bisa diminta pertanggungjawabannya".¹⁰

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak "pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban".¹¹

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, karena apapun yang telah di titipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa

⁹ Ahmad Arief Budiman Membangun akuntabilitas Lembaga pengelola wakaf (Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2010), h.23-24

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2008), h.33

¹¹ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Cet. 1; Yogyakarta: andi, 2002), h.20

yang telah ia kerjakan atau perbuat. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Mudassir ayat: 38.¹²

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahannya:

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.¹³

Q.S An-Nisa: 58.¹⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.¹⁵

Menurut abdussalam muhammad Abu Tapanjeh. Indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif islam adalah:¹⁶

1. Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
2. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil
3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

¹² (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2004, h.576)

¹³ Ibid h. 22

¹⁵ (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2004, h.87)

¹⁶ (Abdussalam Mahmud Abu Tapanjeh, 2009)

Akuntabilitas harus di ikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan pemberi amanah.¹⁷ Sebagai bentuk pelaksanaan amanah zakat dilaksanakan sesuai syariat islam,¹⁸ zakat di salurkan kepada *asnaf* sebagaimana diterangkan dalam Al'Qur'an.

Dengan demikian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pemegang amanah dalam hal ini adalah lembaga zakat bertanggungjawab kepada pemberi amanah *muzakki*. Mengenai pengelolaan zakat sebagai pertanggungjawaban hirizontal,yaitu setiap perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan dan akuntabilitas vertikal tertuju pada trasedensi aktifitas (final dan sebagainya) yang semuanya dipertanggungjawabkan.¹⁹ Akuntabilitas akan mengurangi rasa tidak percaya masyarakat yang berada diluar manajemen dalam hal ini adalah muzakki. Sehingga dengan adanya akuntabilitas mampu memberikan dampak baik para muzakki terhadap objek (lembaga),maka akan berpengaruh pula pada minat para muzakki untuk berzakat (menentukan pilihan) pada lembaga zakat.

Dari sudut pandang fungsional, J.D Stewart mengidentifikasi bahwa akuntabilitas publik terdiri dari lima tingkatan, yaitu:²⁰

- 1) *Policy Accountability*, yakni akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat.
- 2) *Program Accountability*, yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan hasil dan efektifitas yang dicapai.

¹⁷(Reski Haerany,2013:30)

¹⁸Kementrian Dalam Negeri " Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" Official Website www.kemendagri.co.id. (20 february 2015).

¹⁹Muhammad,Pengantar Akuntansi Syariah (Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat 2005),h.169

²⁰Nico Andrianto,Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas.23-24

- 3) *Performance Accountability*, yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.
- 4) *Process Accountability*, yakni akuntabilitas atas penggunaan proses prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan.
- 5) *Probity and Legality Accountability*, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

a. Ukuran-Ukuran Akuntabilitas

Dalam mengukur suatu akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periode maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah dimanatkan dari instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

2. Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan

ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya atau sektor publik. Menurut Ellwood, dijelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh organisasi sektor publik (memiliki badan hukum), yaitu:²¹

(a) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

(b) Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

Akuntabilitas mewajibkan setiap individu organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap input, proses, dan kinerja yang menjadi tugas, hak, wewenang dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.²²

Salah satu aspek yang akan mempengaruhi persepsi dan komitmen publik dalam menunaikan kewajiban zakatnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Sesungguhnya zakat itu harus dikelola oleh lembaga amil zakat yang kredibel, amanah dan transparan, atau amil yang memberikan laporan secara kontinyu kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat ini di wujudkan dalam

²¹Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). Memahami GoodGovernment Governance DAN Good Corporate Governance, Yogyakarta : PenerbitYPAPI, Oktober 2004, h 70

²²Eko prasodjo, *Buku Panduan Tentang Trasparansi dan akuntabilitas Parlemen*, (Jakarta Sekretariat Jendral DPR RI dan UNDP, 2011), H.12

bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketetapan penyalurannya sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariah islamiyah.

Dengan adanya ekspektasi yang muncul dari masyarakat maka alangkah baiknya lembaga pengelola zakat harus bisa meningkatkan kembali kualitas transparansi. Hal ini harus secara kontinyu dilakukan, baik dalam kepengurusan ataupun informasi kejelasan bagi para muzakki, atau orang yang memberikan zakatnya. Jika para muzakki memberikan zakatnya, tentu akan merasa puas apabila informasi mengenai kemana uang yang ia berikan akan berlabuh atau disalurkan. Informasi yang diberikan tersebut selain salah satu wujud nyata transparansi, juga akan menambah kepercayaan dari muzakki kepada lembaga zakat yang ia percayai.

Pada dasarnya untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pertanggungjawaban yang benar-benar harus di upayakan dan mendapat perhatian khusus oleh lembaga pengelola zakat setidaknya terdapat tiga jenis bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban substansif, dan pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban etika.²³

Pertanggungjawaban substansif menekankan pada inti dari pengelolaan zakat yang secara substansi dilihat pada sisi pelayan, yaitu dimana institusi zakat harus menampilkan secara kongrit kepada publik mengenai pelayan yang dilakukannya untuk meningkatkan kualitas sebuah lembaga. Untuk itu, terkait dengan masalah pelayan ini, para pengelola zakat harus berani dalam melakukan

²³ Pertanggungjawaban-Pengelola-zakat pada tanggal 15 juli 2015 pukul. 21.18

inovasi-inovasi mengenai pelayanan zakat agar dapat lebih baik, serta jenis program apa yang akan dilakukan para pengelola zakat untuk mustahik

2. Definisi Transparansi

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengeperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.²⁴ Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan *stakeholder*, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak eksternal yaitu *muzakki* atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang seharusnya dijadikan lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan diminimalisir.

Menurut Mardiasno sebagaimana dikutip dalam Armin Rahmananursajid, transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah dalam konteks ini adalah lembaga zakat menyampaikan informasi pengelolaannya baik itu keuangan dan lainnya kepada para pemangku kepentingan yaitu para *muzakki*.²⁵

Sedangkan yang dimaksud informasi adalah informasi mengenai setiap aspek lembaga yang bisa dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan manajemen lembaga yang sehat dan berdasarkan kepentingan

²⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen zakat* (Cet. 1; Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 93.

²⁵ Amin Rahmananursajid, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang baik di Daerah (Studi Di Kab. Kebumen)". Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), h. 84.

masyarakat. Sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi selalu di singgung baik dalam pemerintah maupun dalam sebuah tata kelola lembaga. Menurut Ghambir di kutip dalam Amin Rahmanurrasjid unsur-unsur utama governance yaitu:²⁶ 1) Akuntabilitas, 2) Transparansi, 3) Keterbukaan, 4) Aturan hukum, 5) Kompetensi Manajemen, 6) Hak asasi manusia.

Secara keuangan Asia Development Bank (ADB) sebagaimana dikutip dalam Suparno memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip Good Financial Governance yaitu: Anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut:²⁷

- a. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- b. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- c. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Terciptanya transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik pengawasan oleh *muzakki* dalam memilih lembaga zakat. Menurut Abdussalam Abu Tapanjeh, transparansi dalam perspektif islam adalah:²⁸

- 1) Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki seluruh fakta yang terkait aktifitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
- 2) Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan.

²⁶(Amin Rahmanurrasjid,2008:71)

²⁷Suparno, " Pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, Value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah" tesis (Universitas Sumatera Utara,2012,h.12)

²⁸(Abdussalam Mahmud Abu Tapanje,2009:10)

3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

a. Teori Transparansi

Transparansi merupakan aturan dan prosedur yang diberlakukan untuk membuat pejabat lembaga bertanggungjawab kepada masyarakat umum dan media masa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila Undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk di diskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan adanya penyalahgunaan untuk kepentingan sendiri.

Dari pengertian transparansi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian bahwa, prinsip transparansi itu sesungguhnya dibangun atas informasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk membeberkan informasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diputuskan untuk urusan publik. Kendati demikian, perlu diketengahkan bahwa, lembaga yang transparan tidak saja berarti adanya keterbukaan informasi dan akses masyarakat karena boleh jadi ada informasi yang asimetris, tetapi penekanannya lebih pada makna "tanggungjawab". Tanggungjawab untuk memberikan informasi yang benar dan relevan kepada yang siapa saja yang membutuhkan atau kepada publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Haryatmoko dalam bukunya *Etika Publik untuk integritas pejabat publik dan politisi* yang memberikan pemahamannya terhadap konsep transparansi bahwa, "Organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka

terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan.”

Dengan transparansi pengelola zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kotrol yang baik, karena melibatkan pihak internal organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.²⁹

Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amal zakat harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, yakni.³⁰

1. Accountability

Yaitu pembukaan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan bukti yang sah.

2. Auditable

Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan.

3. Simplicity

Yaitu pembukuan disesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan muzakki maupun calon muzakki. Sehingga keyakinan dan kepercayaan muzakki terhadap citra lembaga tetap terjaga.

²⁹Sholahuddin, Ekonomi Islam, (Cet.1;Surakarta;Muhammadiyah University Press,2006),h.236

³⁰Muhammad Ridwan,manajemen baitul maal wtanwin,(Cet 1: Yogyakarta: UII Press.2004),h.225

a. Dasar Hukum Zakat

Agama islam telah menyatakan dengan tegas bahwa zakat merupakan rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Juhur ulama pun telah sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi dalil pernyataan zakat.

Ada dua jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat islam yaitu.³¹

1. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setelah pelaksanaan puasa ramadhan sebagai bentuk penyucian diri. Para ulama sepakat bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib.
2. Zakat Mal adalah zakat harta benda yang dikeluarkan dalam rangka penyucian terhadap harta tersebut. Ada beberapa harta yang wajib dikeluarkan, seperti harta perniagaan, buah-buahan, dan peternakan.

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapatkan dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah

³¹M. Mansur Huda, Syubhat Seputar Zakat(Solo:Tim Medina,2012), 12-13

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi : zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islamnya, dasar hukumnya diantaranya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu [menjadi] ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (103)³²

Hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu. Diantara perintah itu adalah perintah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal, dan karena harta itu bermacam-macam, dan cara memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda.

Berdasarkan dasar diatas, zakat itu ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan hanya karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang sebagaimana yang diatur dalam Qur'an surah At-Taubah ayat 60.

³²Kementrian Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 203.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³³

Maka pemerintah pun berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Sebagai realisasi dari maksud tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan aturan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5255). Undang-Undang yang ruang lingkup pengaturannya lebih luas, melainkan juga termasuk didalamnya diatur mengenai penerimaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dengan melalui pembentukan Undang-Undang ini, diharapkan kesadaran muzakki meningkat untuk menunaikan kewajiban zakat, mengangkat deraja mustahik dan semakin profesionalnya pengelola zakat.

³³Kementrian Agama Islam RI. *Al'Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro 2009),h.203

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
- c) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Dasar hukum zakat telah dijelaskan bahwa wajib hukumnya bagi yang telah memenuhi syarat, wajib zakat itu bagi semua orang muslim yang mempunyai harta cukup atau lebih dan dosa bagi orang yang menunda atau meninggalkan zakat, karena zakat merupakan rukun terpenting dalam rukun Islam setelah shalat. Petunjuk yang ditinggalkan Rasulullah, maka penyelesaiannya dengan metode *ijihad* atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman. Zakat memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara diadakannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.³⁴

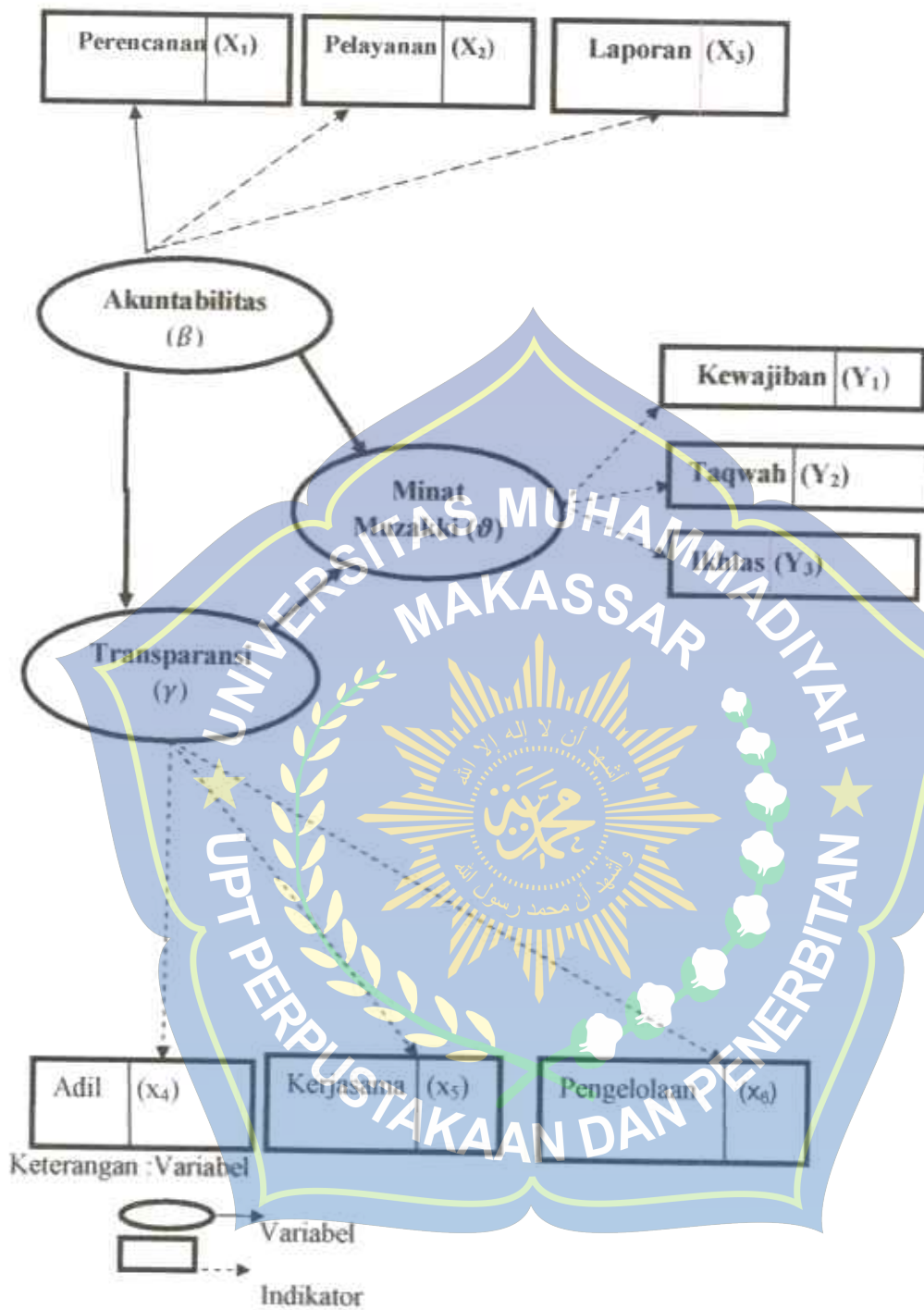
³⁴<http://google>. Ahad, 21 desember 2019

B. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut.³⁵ Dari permasalahan sebelumnya, penulis mengemukakan hipotesis dari penelitian ini, yaitu :

1. Diduga, terdapat pengaruh variable Akuntabilitas terhadap minat muzzaki membayar zakat.
2. Diduga, terdapat pengaruh variabel transparansi terhadap minat muzzaki membayar zakat.
3. Diduga, terdapat pengaruh Variabel Minat Muzzaki Secara simulasi terhadap minat muzzaki membayar zakat.

³⁵Kountur, Roni. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* Edisi Revisi 2. (Jakarta : PPM, 2007). h. 89.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan analisis dan strategi membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian akan dilakukan oleh peneliti di JL. Gunung Lampobattang Pusat Dakwah Islamiyah (PUSDIM) Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (*Dependen Variabel*)

Membangun akuntabilitas dan transparansi untuk mengukur kemampuan pengelolaan zakat terhadap minat muzakki. Data operasional yang digunakan penelitian ini diperoleh dari Lazismu Kota Makassar.

2. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban “pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban”.

Transparansi adalah kegiatan pembangunan yang harus dikelola dengan setransparan mungkin bagi masyarakat, donatur, dan organisasi yang bersangkutan, yang harus diberi wewenang berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan pembangunan dalam pengelolaan organisasi.

D. Devinisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah pengertian tentang definisi operasional variable

1. Minat Muzzaki

Adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih bila mereka merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan kepuasan, bila kepuasan berkurang. Semua minat mempunyai dua aspek yaitu aspek kognitif dan aspek afektif.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak “ pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan atau perbuat.

3. Transparansi

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengeoperasian suatu pengelola dengan mengikut sertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.

Transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah dalam konteks ini adalah lembaga zakat menyampaikan informasi pengelolaan yang baik itu keuangan dan lainnya kepada para pemangku kepentingan yaitu para muzakki.

E. Populasi dan Sample

1. Populasi

Menurut Suhasimi Arikunto adalah “keseluruhan objek yang diteliti”.³⁶ Berdasarkan pendapat tersebut populasi dalam penelitian ini, populasi yang dipilih sebanyak 50 orang menjadi masyarakat Lazismu Kota Makassar.

³⁶ Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 102.

2. Sampel

Adapun sampel yang merupakan bagian dari suatu populasi.³⁷ Maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah masyarakat Lazismu Kota Makassar sebanyak 50 Orang. Pada saat penelitian berlangsung menggunakan Rumus sloving, sebagai berikut:

$$\text{Rumus Sloving : } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat error (5%)

Diketahui n = 50

$$\frac{50}{1+(0,05)^2(50)}$$

$$= \frac{50}{1,125}$$

$$= 44 \text{ Responden}$$

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat bantu penelitian yang dipilih dan digunakan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut terstruktur dan sistematis. Penelitian kuantitatif instrument utamanya adalah penelitian berdasarkan data.

³⁷ Umar, Husain, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2001), h. 136.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari instansi, lembaga atau sumber-sumber yang lain. Data yang dikumpul kemudian diolah dan dianalisis.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang ada diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Smart PLS.2.0M3. *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data

penelitian bebas distribusi (*Distribution- Free*), artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan pengembangan metode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Inner model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain, sedangkan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Konstruk terbagi menjadi dua yaitu konstrakeksogen dan konstruk endogen. Konstruk endogen merupakan konstruk penyebab, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstruk eksogen memberikan efek kepada konstruk lainnya, sedangkan konstruk endogen merupakan konstruk yang dijelaskan oleh konstrakeksogen. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstruk dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.³⁸

³⁸ Imam Ghazali, Hengky Latan, *Partial Least Squares, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 untuk penelitian empiris*, (Semarang: 2015) h. 17-18.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 45721/November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015, Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Latar belakang berdirinya Lazismu terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

1. VisidanMisiLAZISMU Kota Makassar

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”

b. Misi

1. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
3. Optimalisasi pelayanan donatur.

2. Kebijakan Strategis Pendayagunaan.

a. Misi Pendayagunaan :

Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebutaan pada masyarakat melalui berbagai program yang di kembangkan Muhammadiyah.

b. Kebijakan Strategis Pendayagunaan :

1. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin, dan fisabilillah.
2. Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai core gerakan Muhammadiyah, yakni : pendidikan, ekonomi, sosial-dakwah.
3. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom, dan amal-usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program.

4. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas dakwah sekaligus meningkatkan awareness public kepada persyarikatan.
5. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.
6. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan factor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya Visi Muhammadiyah 2025.
7. Memobilisasi pelembagaan gerakan ZIS di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha.

c. Sinergi Pendayagunaan

Berpijak pada posisi LAZISMU sebagai lembaga intermediate, maka dalam penyaluran dan pendayagunaan dana ziswaf bersinergi dengan berbagai lembaga baik di internal Muhammadiyah maupun lembaga diluar Muhammadiyah. Seperti program pendayagunaan bidang pertanian, lazismu bersinergi dengan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) PP Muhammadiyah, program kemanusiaan bersinergi dengan LPB PP Muhammadiyah, masalah sosial bersinergi dengan MPS Muhammadiyah, bidang ekonomi dengan MEK Muhammadiyah dan untuk pemberdayaan kaum perempuan lazismu bersinergi dengan PP 'Aisyiyah. Sedang sinergi dengan lembaga di luar Muhammadiyah, LAZISMU telah menggandeng berbagai lembaga dan komunitas dalam menyalurkan dan mendayagunakan dana ziswaf seperti lembaga IWAPI, komunitas WIRAMUDA, berbagai komunitas hobby dan profesi dan sebagainya. Tujuan dari sinergi adalah agar pendayagunaan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat karena dikelola oleh lembaga pengelola yang expert serta menjangkau lokasi sasaran program yang lebih luas.

3. Susunan Pengelola Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Makassar Periode 2015-2020

a. Dewan Syariah

Ketua : Drs.H.M.Nurdin Massi, M.Pd.I

Anggota : Dr.H.Baharuddin Ali, M.Ag

b. Badan Pengawas

Ketua : Drs.M.Syukri Pasangki

Anggota : Drs.Erman Niwidyat

c. Badan Pengurus

Ketua : Drs.Kamaruddin Kasim

Wakil Ketua : Drs.Aminuddin Langke, S.Ag.,M.Ag

Wakil Ketua : Jamaluddin Sanre, S.Ag.,M.Ag

Wakil Ketua : Drs.Jamaluddin Laba,MM

Wakil Ketua : Drs.Abd.Rahman

Sekretaris : Muflih Razak

Anggota : Fadii Suraim

Anggota : Ahmad Khairunniam

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis dan strategi membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat Lazismu Kota Makassar diolah dengan menggunakan model Smart PLS 2.0.

a. Deskripsi Hasil Penelitian

1.) Akuntabilitas

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1.	X1(Perencanaan)	11	27	1	-	-
2.	X2(Pelayanan)	-	37	7	-	-
3.	X3 (Laporan)	2	38	4	-	-

Tabel 4.1 :Deskripsi Variabel AkuntabilitasKesimpulan :

X1 = untuk indikator (Perencanaan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 27 responden atau 61,36%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel akuntabilitas.

X2 = untuk indikator (Pelayanan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 37 responden atau 84,09%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel akuntabilitas.

X3 = untuk indikator (Laporan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 38 responden atau 86,36%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel akuntabilitas.

2.)Transparansi

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1.	X4 (Adil)	5	32	6	-	-
2.	X5(Kerjasama)	5	33	7	-	-
3.	X6(Pengelolaan)	7	33	4	-	-

Tabel 4.2 : Deskripsi Variabel Transparansi

Kesimpulan :

X4 = untuk indikator (Adil) yang memiliki kategori setuju sebanyak 32 responden atau 72,72%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel transparansi.

X5 = untuk indikator (Kerjasama) yang memiliki kategori setuju sebanyak 33 responden atau 75%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Transparansi.

X6 = untuk indikator (pengelolaan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 33 responden atau 75%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel transparansi.

3.) Minat Muzakki

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1.	Y1 (Kewajiban)	6	33	5	-	-
2.	Y2 (Taqwa)	5	34	5	-	-
3.	Y3 (Ikhlās)	9	34	1	-	-

Tabel 4.3 : Deskripsi Variabel Minat Muzakki

Kesimpulan :

Y1 = untuk indikator (kewajiban) yang memiliki kategori setuju sebanyak 33 responden atau 75%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Minat Muzakki.

Y2 = untuk indikator (Taqwa) yang memiliki kategori setuju sebanyak 34 responden atau 77,27%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel minat muzakki.

Y3 = untuk indikator (ikhlas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 34 responden atau 75%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel minat muzakki

a. Uji Validasi dan Realibility

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan composite reliability dengan nilai diatas 0.70 (> 0.70) Akuntabilitas sebesar $0.80 < 0.70$ jadi data tersebut tidak reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.05) digunakan $0.78 > 0.05$ sangat valid. Transparansi $0.82 < 0.70$ jadi data tersebut tidak reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.05) digunakan $0.61 > 0.05$ sangat valid. Minat Muzakki nilai $0.79 < 0.70$ jadi data tersebut tidak reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha (0.05) digunakan $0.62 > 0.05$ sangat valid.

1. Uji Model Spesification

a.) Measurement Model Specification

Measurement Model Specification adalah pengukuran mean (rata-rata) hasil identifikasi yang terdiri dari X1 sampai X3 untuk variabel Akuntabilitas, X4 sampai X6 untuk variabel Transparansi, Y1 sampai Y3 untuk minat muzakki. Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel Akuntabilitas adalah X1 rata2 > 4 , X2 rata2 > 4 , X3 rata2 > 4 . Pada variable Transparansi X4 rata2 > 4 , X5

rata2 > 4, X6 rata2 > 4. Pada variabel minat muzakki adalah Y1 rata2 >4, Y2 rata2 >4, dan Y3 rata2 >4.

b.) Manifest Variabel Score

- 1.) Variabel Akuntabilitas (α)
- 2.) Variabel Transparansi (β)
- 3.) Variabel Minat muzakki (γ)

Manifest di variabel Akuntabilitas telah diukur dari (X1 sampai X3), variabel Transparansi telah diukur dari (X4 sampai X6) dan variabel minat muzakki telah diukur dari (Y1 sampai dengan Y3).

c.) Struktural Model Specification



Gambar 4.2 : Model Specification

Ini adalah struktur (*path model*) model jalur pengaruh variabel (α) terhadap variabel (β), variabel (β) terhadap variabel (γ) dan variabel (α) terhadap variabel (γ). Partial Least Square, untuk diketahui Kriteria quality. Dapat dilihat dari :

- 1.) Overview
- 2.) Redudancy
- 3.) Cronbach Alpha
- 4.) Laten Variable Correlations

- 5.) R Square
- 6.) AVE
- 7.) Communality
- 8.) Total Effects
- 9.) Composite Reliability

Struktur Model Specification Hasil olah data diperoleh melalui Smart Partial Least Square (Smart-PLS M3).

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
AKUNTABILITAS	0.589064	0.809553		0.654493	0.589663	
MINAT MUZAKI	0.575433	0.796005	0.208881	0.614615	0.575433	0.068313
TRANSPARANSI	0.615945	0.827388	0.410532	0.685496	0.615944	0.252456

Tabel 4.4 overview

	Redundancy
AKUNTABILITAS	
MINAT MUZAKI	0.058313
TRANSPARANSI	0.252456

Tabel 4.5 Redudancy

	Cronbachs Alpha
AKUNTABILITAS	0.654493
MINAT MUZAKI	0.614615
TRANSPARANSI	0.685496

Tabel4.6: Cronbach Alpha

	AKUNTABILITAS	MINAT MUZAKI	TRANSPARANSI
AKUNTABILITAS	1,000,000		
MINAT MUZAKI	0.395347	1,000,000	
TRANSPARANSI	0.640728	0.429364	1,000,000

Tabel 4.7: Latent Variable Correlations

	R Square
AKUNTABILITAS	
MINAT MUZAKI	0.208881
TRANSPARANSI	0.410532

Tabel 4.8: R Square

	AVE
AKUNTABILITAS	0.589664
MINAT MUZAKI	0.575433
TRANSPARANSI	0.615944

Tabel 4.9: AVE

	Communality
AKUNTABILITAS	0.589664
MINAT MUZAKI	0.575433
TRANSPARANSI	0.615944

Tabel 4.10: Communality

	AKUNTABILITAS	MINAT MUZAKI	TRANSPARANSI
AKUNTABILITAS		0.395347	0.640728
MINAT MUZAKI			
TRANSPARANSI		0.298667	

Tabel 4.11: Total Effects

	Composite Reliability
AKUNTABILITAS	0.809553
MINAT MUZAKI	0.796005
TRANSPARANSI	0.827388

Tabel 4.12: Composite Reliability

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1 <- AKUNTABILITAS	0.852945	0.849294	0.030794	0.030794	#####
X2 <- AKUNTABILITAS	0.796232	0.798188	0.036702	0.036702	#####
X3 <- AKUNTABILITAS	0.638350	0.638889	0.083771	0.083771	7,620,206
X4 <- TRANSPARANSI	0.791511	0.792078	0.043804	0.043804	#####
X5 <- TRANSPARANSI	0.720876	0.716855	0.055789	0.055789	#####
X6 <- TRANSPARANSI	0.837665	0.838885	0.029729	0.029729	#####
Y1 <- MINAT MUZAKI	0.920320	0.914118	0.025406	0.025406	#####
Y2 <- MINAT MUZAKI	0.760594	0.747283	0.082576	0.082576	9,210,832
Y3 <- MINAT MUZAKI	0.548459	0.541571	0.140097	0.140097	3,914,845

Tabel 4.13: Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

C. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, reliabilitas konstruk, dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila nilai faktor loadings suatu indikator lebih dari 0.5 dan nilai t statistik lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya bila nilai loading faktor

kurang dari 0.5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua *loading* faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel akuntabilitas X_1 sampai dengan X_3 , untuk variabel transparansi X_4 sampai dengan X_6 dan untuk variabel minat muzakki Y_1 sampai Y_3 adalah valid.

Syarat jika faktor loading > 0.5 dan nilai t statistic < 2.0 maka dikeluarkan dari model dan untuk model penelitian tersebut yang dimana :

1. Variabel Akuntabilitas (α) dimana :

$$X_1 (4295556) > 0.5$$

$$X_2 (4097778) > 0.5$$

$$X_3 (4162222) > 0.5$$

2. Variabel Transparansi (β) dimana :

$$X_4 (4273333) > 0.5$$

$$X_5 (4186667) > 0.5$$

$$X_6 (4311111) > 0.5$$

3. Variabel Minat Muzakki (γ) dimana :

$$Y_1 (4322222) > 0.5$$

$$Y_2 (4188889) > 0.5$$

$$Y_3 (4386667) > 0.5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor *loading* > 0.5 yang diartikan data sangat akurat (valid). Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0

sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk *loading* faktor indikator adalah (> 2.0).

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
AKUNTABILITAS	0.589664	0.809553		0.654493	0.589663	
MINAT MUZAKI	0.575433	0.796005	0.208881	0.614615	0.575433	0.068313
TRANSPARANSI	0.615945	0.827388	0.410532	0.685496	0.615944	0.252456

Tabel 4.14 : Overview

Pemeriksaan selanjutnya dari *convergent validity* adalah realibilitas kontrak dengan melihat output *composite reliability* atau *cronbachs alpha*. Kriteria dikatakan *reliable* adalah nilai *composite reliability* atau *cronbachs alpha* lebih dari 0.70. Dari tabel overview diatas menunjukkan kontrak Akuntabilitas sebesar 0.589664, kontrak transparansi sebesar 0.615945, dan kontrak minat muzakki sebesar 0.575433 yang berarti nilai *cronbachs alpha* kurang dari nilai 0.7. Begitu juga dengan nilai *composite reliability*, nilai akuntabilitas, transparansi, minat muzakki (<0.70) sehingga tetap dikatakan tidak *reliable*.

Evaluasi *discriminant validity* dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai *cross loading* dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara kontrak dengan nilai AVE atau korelasi antara kontrak dengan akar AVE. Kriteria dalam *cross loading* adalah bahwa setiap indikator yang mengukur kontraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan kontraknya dibandingkan dengan kontrak lainnya. Hasil output *cross loading* sebagai berikut:

	AKUNTABILITAS	MINAT MUZAKI	TRANSPARANSI
X1	0.852945	0.314386	0.498357
X2	0.796232	0.419826	0.544455
X3	0.638350	0.112431	0.420811
X4	0.580143	0.262205	0.791511
X5	0.405047	0.439585	0.720876
X6	0.515506	0.315204	0.837665
Y1	0.386292	0.920320	0.430986
Y2	0.245606	0.760594	0.314523
Y3	0.248139	0.548459	0.181033

Tabel4.15 :Cross Loading

Korelasi X_1 , X_2 , X_3 konstruk akuntabilitas adalah 0,852945, 0,796232, 0,638350, 0,580143 lebih rendah dari 0.70. Sama halnya dengan X_4 , X_5 , X_6 , Y_1 , Y_2 , dan Y_3 . Berdasarkan tabel cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan konstraknya masing-masing, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi AVE konstruk. Hasilnya adalah sebagai berikut.

	AKUNTABILITAS	MINAT MUZAKI	TRANSPARANSI
AKUNTABILITAS	1,000,000		
MINAT MUZAKI	0.395347	1,000,000	
TRANSPARANSI	0.640728	0.429364	1,000,000

Tabel 4.16:Latent Variable Correlation

D. Evaluasi Model Struktural

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
AKUNTABILITAS -> MINAT MUZAKI	0.203983	0.211979	0.131723	0.131723	1,348,568
AKUNTABILITAS -> TRANSPARANSI	0.640728	0.641699	0.057594	0.057594	#####
TRANSPARANSI - > MINAT MUZAKI	0.298667	0.306413	0.160554	0.160554	1,860,223

Tabel 4.17 : Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Value

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 - 80)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69226	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67358	2.00488	2.39741	2.66996	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39609	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64896	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99443	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29358	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Tabel 4. 18: Distribusi t_{tabel}

Berdasarkan table di belakang, untuk variabel transparansi terhadap minat muzakki (Hipotesis 3) dan variabel akuntabilitas terhadap variabel transparansi (Hipotesis 2) memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2.0. Sedangkan untuk variabel akuntabilitas terhadap minat muzakki memiliki nilai statistik dibawah 2.0. Nilai R Square adalah sebagai berikut:

	R Square
AKUNTABILITAS	
MINAT MUZAKKI	0.208881
TRANSPARANSI	0.410532

Tabel 4.19 : R Square

Nilai R Square variabel transparansi adalah 0.410532. Artinya, transparansi dan akuntabilitas secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 70%. Nilai R Square variabel minat muzakki adalah 0.208881. Artinya variabel minat muzakki dan akuntabilitas secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 18%.

E. Jawaban Hasil Penelitian

1. Hipotesis 1 : Variabel Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Variabel Transparansi

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel transparansi sebesar 11.124872. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 11.124872$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2.01808$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1

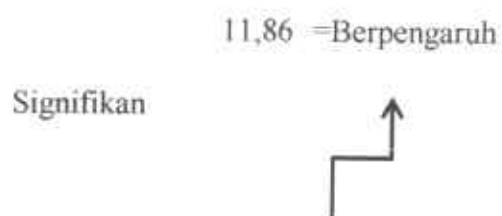
diterima karena terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap variabel transparansi.

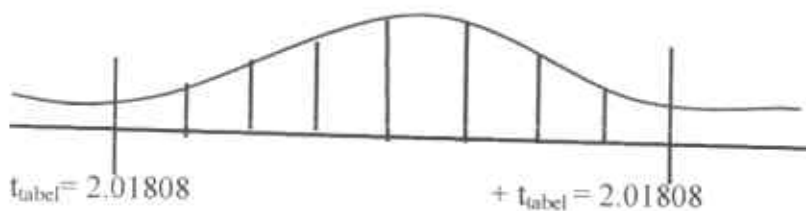


Gambar 4.3 : Kurva Pengujian Dua Sisi

2. Hipotesis 2 Variabel transparansi Berpengaruh Terhadap Variabel Minat Muzakki

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel transparansi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel akuntabilitas sebesar 1,860,223. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} = 1,860,223$ lebih besar dari $t_{\text{tabel}} = 2,01808$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 2 diterima karena terdapat pengaruh antara variabel transparansi terhadap variabel minat muzakki.





Gambar 4.4: Kurva Pengujian Dua Sisi

3. Hipotesis 3 : Variabel akuntabilitas Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel minat muzakki

Hasil pengujian *outer model* yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel minat muzakki sebesar 1,548,568. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 1,548,568$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 2.01808$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 tidak dapat diterima karena tidak terdapat pengaruh antara akuntabilitas terhadap variabel minat muzakki.



Gambar 4.5 : Kurva Pengujian Dua Sisi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap variabel transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel akuntabilitas dapat memengaruhi variabel transparansi. Ini dikarenakan akuntabilitas merupakan salah satu bentuk kemandirian yang dilakukan oleh orang yang menggunakan transparansi.
2. Variabel transparansi berpengaruh terhadap variabel minat muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel transparansi dapat memengaruhi variabel minat muzakki. Kedua variabel ini tentunya sangat berhubungan karena untuk mendapatkan zakat pada minat muzakki harus menggunakan dengan cara transparansi.
3. Variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel minat muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel akuntabilitas tidak dapat memengaruhi minat muzakki. Selain menyebarkan melalui media-media sosial ataupun dengan penyampaian terbuka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut saran dari penulis untuk Lazismu Kota Makassar dan muzakki yang wajib membayar zakat yaitu:

1. Lazismu Kota Makassar diharapkan dapat lebih meningkatkan keterbukaan akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat agar masyarakat bisa mempercayai lembaga lazismu Kota Makassar.

2. Bagi peserta yang wajib mengeluarkan zakat agar memanfaatkan lembaga Lazismu Kota Makassar untuk objek membayar zakat karena lokasi yang gampang dijangkau.
3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan khususnya yang meneliti tentang Analisis membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriano Nico, *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas*.
- Arikuntu Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2004
- Budiman Ahmad Arief, *Membangun akuntabilitas lembaga pengelola wakaf* semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Hasan Muhammad, *Manajemen zakat*, Cet. 1: Yogyakarta: Idea Prees, 2011
- Huda M Mansur, *Syubhat Seputar Zakat Solo*: Tim Medina, 2012
- Husain Umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001 Haerany Reski, 2013 Ibid
- Imam Ghozali, Hengky Latan, *Partial Least Squares, Konsep, Teknik dan Aplikasi Mmenggunakan Program Smart Pls 3.0 untuk penelitian empiris*, Semarang: 2015
- Kementrian Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2009
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2008.
- Kementrian Dalam Negeri " Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat". Official Website www.kemendagri.go.id, 20 february 2015.
- Kholmi Masiyah, "Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah Dalam Masyarakat Islam, Universitas Muhammadiyah Malang " *Jurnal Study Ekonomi Islam* Universitas Muhammadiyah Malang Volume 15 nomor 1: 2012.
- Kounter, Roni. *Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*. Edisi Revisi 2 Jakarta: PPM, 2007.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Cet 1, Yogyakarta: Andi, 2002
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* Edisi Revisi; Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Prasodjo Eko, *Buku Panduang Tentang Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen*, Jakarta. Sekretariat Jendral DPR RI dan UNDP, 2011
- Pertanggungjawaban Pengelola Zakat pada tanggal 15 juli pukul 21.18

- Ridwan Muhammad, Manajemen Baitul Maal Wtanwil, Cet. 1; Yogyakarta: UII Press.2004.
- Rahmananursajid Amin. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan Pemerintah yang baik didaerah studi Kab. Kebumen". Tesis Semarang. Universitas Diponegoro,2008.
- Rahmananursajid Amin, 2008.
- Sa'ad,Martoon, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi,Zikrul Hakim,Jakarta 2004.
- Sholahuddin, Ekonomi Islam, Cet. 1, Surakarta; Muhammadiyah University Press,2006
- Suparno, "Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money, kejujuran Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah" Tesis Universitas Sumatera Utara,2012
- TapanJe Abdussalam Mahmud Abu,2004
- Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance, Yogyakarta: Penerbit YPAPI, Oktober 2004



RIWAYAT HIDUP



SETIAWATI KARAING, lahir di alorkecil, tanggal 26 februari 1996. Putri ketiga dari pasangan Ludin Karaing dan Nene Dolupukong. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di TK Cempaka Alorkecil Tahun 2002, Sekolah Dasar di SD Negeri Alorkecil tepatnya di Desa Alorkecil Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor (NTT) PADA TAHUN 2009. Peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah di Desa Alorkecil Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor (NTT) dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri Kalabahi Kecamatan teluk Mutiara Jurusan IPA dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam pada Program Stidi Hukum Ekonomi Syariah (S1).

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi di HMJ HEKIS★ Periode 2016-2018 sebagai Anggota★ Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pernah juga menjabat di HMJ HES Periode 2019-2020 sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, di PIKOM IMM Fakultas Agama Islam periode 2017-2018 sebagai Anggota Bidang Kader dan saya diamanahkan kembali PIKOM IMM Fakultas Agama Islam periode 2018-2019 sebagai Anggota Bidang Kader, di BEM Fakultas Agama Islam Periode 2018-2019 sebagai Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan di BEM Fakultas Agama Islam Periode 2019-2020 sebagai ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran, pada tahun 2020 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan Judul Skripsi “ANALISIS DAN STRATEGI MEMBANGUN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT.”